



IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT INDONESIA (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)

Andi Ariani Hidayat

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: arianihidayat2@yahoo.com

Qadriani Arifuddin

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

Keywords :

West, Law, Islam,
Independence, Sociology

ABSTRACT

This study aims to determine how the application of Islamic law in Indonesia in the sociological review of law both before and after independence. This research is a type of library research using a philosophical and sociological approach. The results of this research show that: The development of Islamic law in Indonesia has started since before independence and after independence, namely the old order and Entering the new order era under President Soeharto the issuance of Law number 2 of 1989 concerning the national education system which strengthens religious lessons into compulsory lessons from elementary to college and Law No.7 of 1989 regarding religious courts. There are two problems that have a major impact on the application of Islamic law in Indonesia. First: because of the entry of Western law and because it intersects with customary law. Second: Due to political influence and community culture. In a sociological view, the perfect application of Islamic law in Indonesia has several obstacles and obstacles, because it is in the area of religion as well as in the territory of the state, in the context of a heterogeneous society. This social problem causes a tug of war between religious principles and the principles of the state, when the prevailing constitution makes public spheres the responsibility of the state, while individual areas are given to religion. Viewed from the sociological aspect, Islamic legal material products in Indonesia must be able to accommodate disputed problems and how to solve them in simple and modern societies.

Kata kunci :

Barat, Hukum, Islam,
Kemerdekaan, Sosiologi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia dalam tinjauan sosiologi hukum baik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan memakai pendekatan filosofis dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah mulai sejak sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yaitu orde lama dan memasuki era orde baru di bawah presiden Soeharto melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengokohkan pelajaran agama menjadi pelajaran wajib mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua problematika yang berpengaruh besar terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, Pertama: Sebab masuknya hukum Barat dan sebab bersinggungan



dengan hukum Adat. Kedua: Sebab pengaruh politik dan kultur masyarakat. Dalam tinjauan sosiologis, penerapan hukum Islam secara sempurna di Indonesia memiliki beberapa hambatan dan kendala, sebab berada pada wilayah agama sekaligus di wilayah negara, dalam konteks masyarakat heretogen. Problem sosial tersebut menyebabkan tarik menarik antara prinsip-prinsip agama dengan prinsip-prinsip negara, di saat konstitusi yang berlaku memberlakukan wilayah publik menjadi tanggung jawab negara, sedangkan wilayah individu diberikan kepada agama. Ditinjau dari aspek sosiologis, produk materi hukum Islam di Indonesia harus mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang disingkatakan dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan masyarakat modern.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) serta pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang mengakomodir tiga sumber hukum yaitu hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam yang menjadi dasar falsafah pancasila¹.

Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia, namun meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam bukan berarti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sebagai satu kesatuan konsepsi yang diberlakukan adalah hukum Islam. Berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia, maka tentu kita juga akan berbicara perihal sejarah masuknya Islam di Indonesia karena keduanya merupakan dua terminologi yang saling melengkapi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari dimensi kesejarahan, maka perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat kita lihat dalam dua dimensi yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan². Dalam perjalanan panjang perjuangan umat Islam, secara istilah hukum Islam adalah bentuk pengembangan dari istilah disiplin ilmu di dunia Barat yaitu *Islamic law*, sebab sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunah.

Hukum Islam adalah sesuatu yang mencakup hukum syariat dan fikih, karena arti syarak dan fikih terkandung di dalamnya, maka dapat pula di artikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam³. Sejak kedatangan Islam ke Indonesia di abad ketujuh masehi, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Beberapa fakta sejarah menunjukkan kaitan antara hukum Islam dengan

1A. Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989* (Cet.I; Makassar:Alauddin Universty Press), h. 19 - 25

2A.Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989*, h. 19 - 25.

3 Mardani, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Cet.II ;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.



masyarakat Indonesia, misalnya dapat kita lihat lewat kitab-kitab fikih karangan ulama nusantara misalnya kitab *sabil al-muhtadîn* oleh Muhammad Arsyad al- Banjari, Nur ad-Din ar-Raniri dengan kitab *shirat al-mustaqîm* namun karya tulis tersebut masih bercorak fikih, bersifat doktrin hukum dan sistem fikih Indonesia yang bercorak ajaran Mazhab Syafi'i⁴.

Produk pemikiran hukum Islam di atas tentu merupakan salah satu bagian dari interaksi mujtahid atau pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Pendekatan dengan melihat kondisi sosial atau pun politik dan budaya itu setidaknya memberikan dua dampak positif bagi hukum Islam yaitu: *Pertama*: untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, *Kedua*: memberikan keberanian kepada pemikir hukum Islam kontemporer dan yang akan datang agar tidak ragu melakukan pembaharuan dan perubahan produk pemikiran hukum Islam.

Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam telah melakukan hal yang demikian tanpa keluar dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini pernah dicontohkan oleh ijtihad Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri di musim paceklik disebabkan kondisi sosial masyarakat yang sangat kesulitan⁵. Demikian halnya dilakukan oleh Imam Syafi'i yang mempunyai *qawl qadim* (pendapat lama) dan *qawl jadid* (pendapat baru). Semuanya dilatari oleh pertimbangan sosiologis, dan atau perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diuraikan secara sederhana beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia dalam tinjauan sosiologi hukum, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan?; (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia?; (3) Bagaimana metode dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat?

PEMBAHASAN

Hukum Islam di Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Baik Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.

Hukum Islam sebagai suatu istilah, sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan istilah syariat Islam dan fikih Islam yang dipopulerkan oleh para fukaha sehingga untuk mengetahui akar sejarah hukum Islam dan proses perkembangannya, maka uraiannya dimulai dengan memahami istilah syariat Islam dan fikih Islam sebagai pengantar untuk memahami hukum Islam syariah atau derivatifnya misalnya kata *شرع*

⁴Ikhsan, M., "Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara", *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): h. 125-130.

⁵ Azhari Akmal Tarigan, 'UMAR IBN AL-KHATHTHÂB DAN SIYÂSAH SYAR'IIYAH. *MIQOT* Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008. Hal. 81



(Qs. al-Syura/42:13) شرعوا (Qs. al-Syura/42: 21) شرعا (Qs. al-a'raf/7: 163) شرعة (Qs. al-Maidah/5: 48) شريعة (Qs. al-Jatsiyah/45: 18).

Kata syariat Islam memiliki arti kata yang bervariasi dari segi redaksional tetapi makna orientasinya sama yakni peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt. atau yang ditetapkan pokok-pokoknya saja supaya manusia mempergunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dalam berhubungan dengan sesama muslim, dalam berhubungan dengan sesama manusia, dalam berhubungan dengan lingkungan dan dalam berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian, dari pengertian ini syariat Islam mencakup aturan-aturan atau hukum-hukum tentang akidah, amaliah dan akhlak⁶. Tetapi pada satu segi syariat Islam diberi makna sempit yang terbatas pada aspek amaliah saja, dan makna inilah yang sama dengan hukum Islam⁷.

Istilah fikih Islam secara terminologi yang dikembangkan oleh Abu Zahrah adalah sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara* yang *amali* diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali adalah segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya⁸. Adapun Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁹.

Ketika mencoba memahami hukum Islam dalam pendekatan sosio-historis yaitu hukum Islam sebagai ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi hukum juga mempelajari masyarakat yang secara khusus mengkaji gejala-gejala hukum yang hidup di masyarakat. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, maka peranan sosiologi hukum sangat penting dalam memahami perkembangan masyarakat kaitan dengan interaksinya dengan hukum Islam di Indonesia yang meliputi adanya kemampuan memahami proses fakta sosial hukum yang beranak pinak di masyarakat.

Sosiologi hukum juga memberikan kemampuan menganalisis aktivitas kegiatan ber hukum dalam masyarakat melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi, memprediksi dan mengevaluasi faktor sosial yang berkaitan dengan hukum yang empiris, non doktrinal dan non normatif, mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang mengkristal yang mendasari cara ber hukumnya masyarakat, mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta pengaruh dalam hukum masyarakat, serta memberikan pengetahuan tentang perubahan sosial hukum.

6 Sabri Samin, *Hukum Islam di Indonesia versus Piagam madinah* (Cet.I; Makassar:Alauddin University Press,2012),h 22.

7 Sabri Samin,*Hukum Islam di Indonesia versus Piagam madinah*, h. 22.

8 Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet.9;Jakarta:Sinar Grafika,2015), h. 2.

9 Sabian Utsman,*Hukum Islam :Dasar – dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum dan masyarakat* , h. 117.



Adapun pokok bahasan dalam struktur sosial dan hukum paling tidak ada tiga hal yang hidup dan berproses dalam interaksinya di masyarakat, yaitu:¹⁰ (1) Hubungan antara kaidah-kaidah sosial dengan hukum; (2) Hubungan antara lembaga-lembaga sosial dengan hukum; dan (3) Hubungan antara lapisan-lapisan sosial dengan hukum.

Implementasi Hukum Islam dalam Tinjauan Sosiologi Hukum di Indonesia

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*: hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum nasional, baik bahan bakunya maupun materinya dan ini yang menjadi hukum positif dan hukum lokal. *Kedua*: hukum Islam yang berlaku secara normatif, ini yang menyangkut praktik keagamaan individu seperti salat, puasa dan ibadah individu lainnya¹¹. Selain itu, ada tiga alasan yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu: *Pertama*: dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistemologi Islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*: dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebar ke berbagai tempat dan wilayah secara terus menerus. *Ketiga*: dasar yuridis dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia¹².

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dikaji dari sisi penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat (*law in action*), khususnya yang berkaitan dengan masalah individu dan keluarga. Terdapat dua bentuk studi hukum dalam masyarakat yaitu: (1) Sosiologi hukum (*sociology of law*) tumbuh dan berakar dari tradisi sosiologi, ada tiga karakteristik menelaah hukum dari sudut sosiologis ini yaitu: *Pertama*, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, apabila praktik itu dibedakan menurut pembuatan undang-undang penerapan dan pengadilan oleh Max Weber, tingkah laku hukum mempunyai dua segi yaitu segi luar dan segi dalam, sehingga sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar melainkan faktor internal juga meliputi motif tingkah laku seseorang baik yang sesuai hukum maupun yang menyimpang. *Kedua*: menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) suatu peraturan atau pernyataan hukum ihwal bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu? apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan?, untuk itu, ada dua model pengujian, yakni secara tradisional dan secara sosiologis melalui telaah data (empiris). *Ketiga*: tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati maupun yang menyimpang dari hukum keduanya merupakan objek pengamatan; (2) Ilmu

¹⁰Sabian Utsman, *Hukum Islam :Dasar – dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum dan masyarakat* (Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 166.

¹¹ Dedi Ismatullah, *Sejarah sosial hukum Islam* (Cet.I; Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), h. 360.

¹² Mardani, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, h. 168.



hukum sosiologi (*sociological jurisprudence*) yang tumbuh dan berakar dari tradisi ilmu hukum¹³.

Selanjutnya, dapat dikaji lewat perundang-undangan di Indonesia (*law in book*) yaitu melihat hukum secara normatif yang otonom. Pada masa awal kedatangan Islam disebut juga masa nasional lokal murni yakni ketika ajaran Syafi'i disebarkan oleh saudagar muslim Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Hukum Islam di masa ini sebagai *the living law*, hukum yang hidup di masyarakat dan sekaligus menjadi *law in action*, hukum yang tampak dalam aktivitas dan tingkah laku masyarakat. Pada masa ini, kerajaan yang berlatar belakang Hindu, Budha berubah menjadi kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ampel. Islam pada masa ini telah menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan bibit normatif hukum Islam dalam budaya nasional. Pada fase ini berlaku prinsip: (1) Syara bersendi adat; (2) Adat bersendi syara dan syara bersendi adat (paham keseimbangan); dan (3) Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah¹⁴.

Pembentukan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan faktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di nusantara sebelum datangnya VOC dengan munculnya dua teori perkembangan hukum Islam, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yakni hukum Islam al-Qur'an dan al-sunnah. Penerimaan itu tertuang dalam Piagam Jakarta yang ditanda tangani tanggal 22 Juni 1945 yang berlangsung sampai tanggal 5 Juli 1959. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif yakni sumber hukum yang telah dianut oleh semua imam mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan kalimat syahadat, mereka terikat untuk patuh dan taat kepada hukum ajaran Islam. Penerimaan itu tertuang dalam dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi¹⁵.

Dalam perkembangan selanjutnya, munculnya teori "receptio in complexu" oleh L.W.C. Van Der Berg yaitu orang-orang muslim Indonesia menerima syari'at secara keseluruhan. Teori ini mendapat tantangan dari C. Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje dengan teori "receptio" yaitu hukum Islam berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Kemudian Hazairin menantangnya dengan teori "receptio exit". Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori "receptio a contrario" yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama¹⁶.

¹³ Pujiono, *Hukum Islam : Dinamika Perkembangan Masyarakat Meguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Cet.I;Yogyakarta:Mitra Pustaka,2012), h. 49.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta, Gama Media, 2001), h. 72.

¹⁵ Juhaya. S. Praja dan Eddi Rudiana Arif, *At. Al, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek* (Bandung; PT. Raja Rosdakarya, 1994), h. v

¹⁶ Juhaya. S. Praja dan Eddi Rudiana Arif, *At. Al, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek*, h., XI-XIV



Dari segi psikologis bangsa Indonesia penganut agama Islam mayoritas sehingga aturan yang ditetapkan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Dari segi yuridis hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan legal kedudukannya, walaupun materi hukum Islam masih terbatas pada masalah al-Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah. Pembatasan materi tersebut sangat terkait dengan faktor historis yang dimainkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan berlanjut hingga sekarang yang tidak menghendaki diberlakukannya hukum Islam di Indonesia.

Pada awal kedatangan VOC tahun 1602 M pelaksanaan hukum Islam telah dilaksanakan ini dapat dilacak dengan ditemukan beberapa buku sebagai pegangan penerapan hukum Islam misalnya di daerah Mataram disebut "Pengadilan Surambi", karena diselenggarakan di serambi Masjid Agung, di Banten pengadilan dipimpin oleh seorang *qadhi* tunggal, di Cirebon pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili sultan, di Sulawesi ada kitab *amma gappa*, di Aceh ada kitab *Sirathal Mustaqim* karangan Nuruddin al-Raniry (1628). Melihat perkembangan hukum Islam tersebut, VOC menyusun suatu buku *Compendium* (buku ringkasan) yang dikenal *Compendium Freijer* yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam (1760), sesudah Belanda mengefektifkan kekuasaan di Indonesia (1816-1942) beberapa aturan dikeluarkan misalnya Vanden Berg (1845-1927) mengeluarkan teori *Receptio in Complexu* bahwa hukum mengikuti agama yang dianut. Kemudian Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) mengeluarkan teori *Receptio* bahwa hukum Islam yang hendak diberlakukan terlebih dahulu diresepsi oleh hukum adat.¹⁷

Di balik sisi negatif teori *Receptio* ini misalnya karena berpotensi mengadu domba umat Islam yang pro adat dan yang pro syariat dan pertentangan antara adat yang satu dengan adat yang lain, ada sisi positif dari konsep hukum ini yaitu hukum Islam diharapkan menjadi hukum yang hidup, hukum yang ditaati oleh penganutnya sehingga mengakar dikalangan umatnya. Hukum Islam akan menjadi tradisi dan kebiasaan yang kental bagi penganutnya pada sisi lain ini merupakan proses adaptasi dan sosialisasi. Tarik menarik kepentingan formalisasi syariat Islam diawal kemerdekaan membuka jalan didirikannya Departemen Agama tanggal 3 januari 1946 dan tanggal 25 Maret 1946 dibentuk lagi Peradilan Agama (Mahkamah Islam Tinggi) diserahkan kepada Departemen agama yang sebelumnya dibawah Departemen Kehakiman, tahun IAIN dibentuk lewat Peraturan presiden tahun 1963. Akan tetapi semangat pemerintah republik Indonesia untuk mengakomodir kepentingan Islam tidak semuanya diterima oleh umat Islam sehingga lahirlah perlawanan bersenjata yang berniat mendirikan negara Islam seperti DI/TII¹⁸.

¹⁷A.Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989*, h. 24.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 79.



Di Indonesia gerakan revivalisme Islam (*Islamic revivalism*) atau *asy-syahwah al-Islamiyah* atau gerakan kebangkitan Islam sebetulnya jauh sebelum Indonesia merdeka seperti lahirnya organisasi Sarikat Dagang Indonesia (SDI) tahun 1905, Jamiat Khair tahun 1908, Sarekat Islam (SI) tahun 1912, Muhammadiyah tahun 1912, Persis 1923 dan Nahdatul Ulama (NU) 1926 merupakan satu proses menerjemahkan Islam sesuai konteks zamannya dan tempatnya. Karakteristik gerakannya adalah moderat-akomodatif, menampilkan corak kultural yang berorientasi pada pencerahan dan pemberdayaan umat, hanya saja di pasca kemerdekaan, revivalisme Islam itu disamping sebagai fenomena politik juga merupakan fenomena kultural¹⁹.

Tahun 1973 tindakan represif negara terhadap umat Islam terlihat ketika negara memaksakan peleburan partai Islam dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian dilanjutkan penyeragaman ideologi pancasila tahun 1985 dari dekade 1970-an sampai 1980-an gerakan dakwah di lembaga pendidikan terutama kampus tumbuh dengan subur. Menguatnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi negara yang sedang krisis. Tahun 1998 merupakan momentum perubahan politik yang menjadi tonggak kemunculan gerakan sosial. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial lainnya²⁰.

Dalam teori perubahan sosial menyatakan bahwa untuk mengubah kondisi masyarakat dengan suatu bentuk revolusi dalam hal ini ada lima tahap yang harus berjalan bersama dan saling mendukung yaitu: (1) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut; (2) Harus ada pemimpin atau sekelompok yang dianggap mampu memimpin masyarakat; (3) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut kemudian dirumuskan dan ditegaskan kepada masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat; (4) Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat; (5) Harus ada momentum untuk memulai gerakan²¹.

Memasuki era orde baru di bawah Presiden Soeharto ditandai dengan pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai musuh umat Islam, perlahan-lahan Islam bergerak maju ditandai dari aktivitas keagamaan yang didukung oleh pemerintah misalnya diselenggarakannya MTQ tahun 1969 di Makassar, pemerintah juga

¹⁹Syarifuddin Jurdi, *Hukum Islam : Gerakan Sosial Islam Indonesia :Peraturan Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional*, h. 74.

²⁰Mahmuddin, *Transformasi Sosial : Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal* (Cet.I;Makassar:Alauddin Universty Press,2013), h.. 35.

²¹ Mahmuddin, *Transformasi Sosial : Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal*, h. .33.



menerbitkan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengokohkan pelajaran agama menjadi pelajaran wajib mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pembangunan asrama haji, madrasah aliyah program khusus, program pasca sarjana di IAIN, siaran bahasa Arab di TVRI, dibentuknya organisasi keagamaan seperti MUI, ICMI, IPHI, dan sebagainya.²²

Era reformasi sebagai bentuk peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie ditandai dengan lahirnya beberapa undang-undang misalnya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Zakat, kebebasan pers, berdirinya partai politik yang berasaskan Islam bahkan pemilu tahun 1999 telah mengantarkan tokoh-tokoh Islam sebagai pemimpin bangsa seperti KH. Abdurrahman Wahid yang merupakan tokoh NU sebagai Presiden, Prof. DR. H. M. Amin Rais tokoh Muhammadiyah sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung tokoh HMI sebagai Ketua DPR menandai berseminya semangat keislaman di Indonesia.²³

Perkembangan masyarakat Islam dewasa ini juga bisa terlihat dari acara pernikahan. Dahulu pernikahan dalam tradisi masyarakat harus melalui tahapan-tahapan yang terkait aturan adat misalnya dalam tradisi Bugis didahului *mappese'pese'*, *ma'duta*, *mappetu ada*, *mappacci*, *menre'kawing*, *marola*, dan sebagainya. Sebagian masyarakat yang masih terikat dengan kental adat tahapan-tahapan itu harus dilalui namun perkembangan masyarakat dewasa ini terkadang membuat rangkaian acara pernikahan sangat sederhana, ini juga terlihat pada modifikasi pakaian adat Bugis/Makassar yang diistilahkan baju *Bodo* di mana dahulu pakaian ini jika diukur dengan standar syariat yang masih banyak kekurangan. Namun, terlihat muslimah dewasa ini yang menghadiri acara pernikahan mereka tidak kehilangan akal dengan tetap menggunakan baju adat namun terjadi Islamisasi di dalamnya, demikian halnya fenomena jilbab bagi masyarakat Indonesia, revolusi jilbab seakan menjadi fenomena sosial yang sangat kental sebab kesadaran masyarakat Indonesia berbusana Islam disamping karena kemudahan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan juga pencerahan secara moral dari mubaligh kepada umat demikian kuat²⁴. Sebab salah satu perubahan sosial menurut sosiolog adalah salah satunya perubahan budaya termasuk di dalamnya pakaian.

Fenomena lain hukum Islam di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan sosiologi adalah kasus-kasus perpindahan mazhab fikih Syafi'i yang terkesan sangat

²²A.Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989*, h. 30.

²³A.Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989*, h. 31.

²⁴Mahmuddin, *Transformasi Sosial : Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal*, h. 150.



ketat sehingga masyarakat banyak yang mencari pembenaran lain dengan cara mencari dalil hukum yang sesuai dengan keinginannya, contoh *wali mujbir* (wali yang berhak memaksa) dalam perkawinan,²⁵ yakni wali atau orang tua dapat memaksa anak gadisnya menikah dengan pria yang ditentukan oleh orang tua sang gadis. Ajaran ini dianggap tidak relevan lagi sejak masyarakat muslim semakin terbuka dan mengenal fenomena pacaran, sehingga gadis muslimah dapat memilih dan menentukan sendiri calon suaminya dan tidak mau dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya.

Sementara dalam pandangan Mazhab Hanafi tidak boleh menikahkan gadis dewasa tanpa persetujuannya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sejalan dengan pandangan ini pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai²⁶. Dengan adanya gambaran-gambaran kasus tersebut, menjadi lebih jelas bahwa agar produk hukum Islam dapat teraplikasi dengan baik di masyarakat, maka seorang mujtahid tidak hanya dituntut untuk menguasai *Usul al-Ahkam* dan *Thuruq al-Istinbat* tetapi lebih dari itu juga dituntut untuk mampu mencermati secara jeli tradisi dan realitas sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Islam Indonesia

Dalam mempertemukan hukum Islam yang ideal sebagai hasil pemikiran dengan realitas perubahan masyarakat, terdapat beberapa kendala terutama jika dihadapkan pada kondisi internal masyarakat dan pengaruh eksternal.

Kondisi Internal Masyarakat

Islam datang pertama kali di Indonesia harus dihadapkan pada sistem hukum setempat yang berakar pada adat. Sementara dalam pandangan hukum adat, masalah adil dan batil tidak ditonjolkan. Sulitnya mendapatkan keseragaman hukum pada tataran persepsi karena kondisi pluralitas masyarakat dari segi budaya. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap agama yang masih rendah, sebab mayoritas umat Islam dalam memeluk Islam masih bersifat tradisi atau turun temurun sehingga ada istilah Islam abangan²⁷. Paradigma berfikir umat Islam yang statis menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup karena kitab-kitab fikih ulama mazhab sudah final sehingga menyebabkan hukum Islam sulit menerima perubahan.

Masih lemah dan kurangnya sumber daya umat Islam dalam bidang hukum, sebab kesempatan umat Islam mengkaji lebih dalam hukum Islam lewat lembaga pendidikan terkendala kondisi ekonomi yang rendah, disamping kajian-kajian hukum Islam juga masih terbatas pada pesantren-pesantren yang masih tradisional dengan kitab klasik

²⁵M.Ikhsan, *Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara*, *Jurnal Bidang Kajian Islam*, (2018),h. 120-134.

²⁶*Undang-undang peradilan Agama UU Nomor 50 Tahun 2009 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta:Graha Pustaka), h. 143.

²⁷Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, Terjemahan Francisco Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), h. 69.



yang masih membutuhkan pengembangan. Perpecahan di kalangan umat Islam yang semakin melebar oleh para politisi sehingga menjadikan umat kehilangan kekuatan untuk membangun peradaban hukum Islam yang kuat. Peran Majelis Ulama Indonesia yang belum sepenuhnya berdiri kokoh sehingga banyak umat menimbulkan kontroversi dalam fatwa, sehingga cenderung membingungkan umat Islam.

Kondisi Eksternal

Akulturasinya budaya dan membanjirnya produk-produk hukum modern dalam bentuk hukum positif. Pluralisme hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum Barat tidak mudah diunifikasikan. Mengacu pada kondisi tersebut, maka dibutuhkan upaya merekonstruksi hukum Islam, sehingga di era 40-an Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan konsep fikih Indonesia, demikian halnya Menteri Agama tahun 1985, Munawir Sadzali mengemukakan beberapa kasus hukum yang kontroversi seperti pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, halalnya bunga bank atau gagasan Abdurrahman Wahid tentang "pribumisasi Islam" termasuk "pribumisasi hukum Islam" yang di antaranya menawarkan untuk mengubah assalamu alaikum dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam dan selamat lainnya²⁸. Sistem birokrasi yang rumit menyulitkan umat Islam untuk mendapatkan legitimasi hukum dan menerapkan hukum Islam.

Integrasi Hukum Islam dan Kondisi Sosiologis Masyarakat Indonesia

Bertolak dari kondisi yang dipaparkan di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk menyorot atau membaca berbagai persoalan masyarakat dalam hubungannya dengan hukum Islam yang terkait dengan pembahasan ini adalah berbagai metode ijtihad yang lazim digunakan ulama fikih maupun usul fikih dalam menetapkan hukum Islam adalah *maqāsid al-syari'ah*, *mashlahah*, dan *urf*²⁹.

Maqāsid al-Syari'ah

Maqāsid al-syari'ah oleh Wahbah al-Zuhaili didefinisikan dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya³⁰. Sementara Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau diistilahkan *al-Maqāsid al-khamsah/ maqāsid al-syari'ah*³¹.

28Dedi Ismatullah, *Sejarah sosial hukum Islam*, h. 376.

29 Pujiono, *Hukum Islam : Dinamika Perkembangan Masyarakat Meguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, h. 61.

30Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣṣūl Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h. 1017.

31Muhamma Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 16; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 61.



Al-Maslahah

Al-Maslahah secara maknawi sama dengan kata *al-manfa'ah* atau bermakna manfaat³². Syarat mashahah antara lain: diakui *syara'*, barang yang dihukumi itu belum ada dalil, yang menetapkan maslahat atau tidak harus orang-orang yang paham ilmu *syara'*. Istilah mashlahah³³ digunakan oleh ulama usul fikih dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan *istinbat al-ahkam*. Jumhur ulama menegaskan bahwa maslahah dapat digunakan sebagai hujjah atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Dasar dalam mengambil pandangan ini yaitu: *Pertama*: hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia kaitan dengan ini Qs. al-Anbiya/21: 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

*“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*³⁴.

Menurut jumhur ulama, Rasulullah saw. tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan manusia. *Kedua*: untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Redaksi-redaksi nash tentu membutuhkan penafsiran dari ahlinya sehingga sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Terkait dengan itu al-Buthi menyatakan bahwa dimana ditemukan kemaslahatan, maka disitulah sebenarnya syariat Allah. Dengan demikian kemaslahatan itu tentu dinamis dan fleksibel, sesuatu yang dulu dianggap maslahat boleh jadi sekarang tidak lagi. *Ketiga*: jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat misalnya Umar bin Khattab yang mengumpulkan al-Qur'an atas saran Abu Bakar al-Siddiq sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an.

Al-'Urf

'Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat. Abdul Wahab Khallaf membagi *'urf* menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. *'Urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan

³²Pujiono, *Hukum Islam : Dinamika Perkembangan Masyarakat Meguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, h.71.

³³*Al-Maslahah* ada tiga yaitu *al-mashlahah al Mu'tabarah* (didukung oleh dalil al qur'an dan sunnah) *al-Mashlahah al Mulghah* (bertentangan nash) *al-Mashlahah al –Mursalah* (tidak bertentangan nash).

³⁴Kementerian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 461.



dengan dalil *syara*³⁵. Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dalil tentang '*urf*' yaitu Qs. al-A'raf/7: 199,

حٰذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

*"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*³⁶.

Adat/*urf* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh manusia berdasarkan pada hukum akal dan telah menjadi kebiasaan secara turun temurun. Kemudian Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud *al-Urf* adalah setiap perilaku baik yang diterima oleh akal dan dapat membuat jiwa tenang.³⁷

KESIMPULAN

Ada tiga alasan yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu : *Pertama*: dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistemologi Islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*: Dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebar keberbagai tempat dan wilayah secara terus menerus. *Ketiga*: dasar yuridis dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah mulai sejak sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yaitu orde lama dan memasuki era orde baru di bawah presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang mengokohkan pelajaran agama menjadi pelajaran wajib mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pembangunan asrama haji, Madrasah Aliyah Program Khusus, program pasca sarjana di IAIN, siaran bahasa arab di TVRI, dibentuknya organisasi keagamaan seperti MUI, ICMI, IPHI dsb.

Era reformasi sebagai bentuk peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie ditandai dengan lahirnya beberapa undang-undang, misalnya UU nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji, undang-undang zakat, kebebasan pers, berdirinya partai politik yang beraskan Islam bahkan pemilu tahun 1999 telah mengantarkan tokoh-tokoh Islam sebagai pemimpin bangsa KH. Abdurrahman Wahid tokoh NU sebagai presiden, Prof Dr. HM. Amin Rais tokoh Muhammadiyah sebagai Ketua MPR dan Akbar

³⁵ Pujiono, *Hukum Islam : Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, h. 99.

³⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), h. 237

³⁷ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid II. (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), h. 52



Tanjung tokoh HMI sebagai Ketua DPR menandai bersemainya semangat keislaman di Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, dalam mempertemukan hukum Islam yang ideal sebagai hasil pemikiran dengan realitas perubahan masyarakat, ditinjau dari dua kondisi, yaitu: kondisi internal masyarakat dan pengaruh eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, jilid II. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1967.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Uṣṣūl Al- Fiqh al-Islam*. Beirut: Dar Al- Fikr.
- Ali, Z. (2015). *Sosiologi Hukum*, Cet.9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyani, A.I. (2011). *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989*, Cet.I. Makassar: Alauddin Universty Press.
- Ismatullah, D. (2011). *Sejarah sosial hukum Islam*, Cet.I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ikhsan, M. (2018). Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2).
- Jurdi, S. (2013). *Hukum Islam: Gerakan Sosial Islam Indonesia: Peraturan Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional*. Cet.I. Makassar: Alauddin Universty Press.
- Kementerian Agama R.I. (2012). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmuddin (2013). *Transformasi Sosial: Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal*, Cet.I. Makassar: Alauddin Universty Press.
- Pujiono. (2012). *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Masyarakat Meguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Cet.I. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Samin, S. (2012). *Hukum Islam di Indonesia versus Piagam madinah*, Cet.I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Tarigan, A. A. (2008). ‘Umar Ibn Al-khaththâb Dan Siyâsah Syar ‘iyyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.32, No.1
- Utsman, S. (2013). *Hukum Islam: Dasar - Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Cet.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Peradilan Agama UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (T.th). Yogyakarta: Graha Pustaka.